

# **BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**

#### PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

#### NOMOR 3 TAHUN 2012

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, dipandang perlu melakukan penyesuaian satuan biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Barat tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Staf Khusus Bupati dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

mengingat:

1956 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Sumatera Tengah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Nomor Undang-Undang 7 Tahun Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Tambahan Lembaran Nomor 182, Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Barat Tahun 2006 Nomor 23);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

BUPATI **TANJUNG** : PERATURAN **JABUNG BARAT** TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL **TIDAK TETAP** DAN **PEGAWAI** DΙ LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diubah sebagai berikut:

#### Pasal I

Ketentuan pasal 8 ayat (1), dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 8 (delapan) tingkatan yaitu:
  - a. Golongan A: Bupati / Wakil Bupati dan Pimpinan/Wakil DPRD
  - b. Golongan B: Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD
  - c. Golongan C: Pejabat Eselon III
  - d. Golongan D: Pejabat Eselon IV
  - e. Golongan E: Non Eselon Golongan IV dan III
  - f. Golongan F: Pelaksana Golongan II
  - g. Golongan G: Pelaksana Golongan I
  - h. Golongan H: Pegawai Tidak Tetap
- (2) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk keperluan Negara, digolongkan dalam tingkat termasuk dalam angka 1 diatas yang sesuai dengan tugas pekerjaan/jabatan/kedudukan dalam masyarakat, oleh Pejabat tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas digolongkan dalam tingkatan sesuai dengan Tingkatan Pendidikan/tugas yang bersangkutan.

Ketentuan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan biaya biaya sebagai berikut :
  - a. biaya transportasi pegawai, uang penginapan dan uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), ayat(2) huruf a,b,c dan e;
  - b. biaya transportasi pegawai untuk perjalanan dinas sebagaiman dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d
  - c. biaya transportasi dan uang harian bagi istri Pejabat Negara yang sifatnya mendampingi Pejabat Negara melaksanakan tugas/ kerja keluar/ dalam daerah.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya biaya perjalanan dinas jabatan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII dan XIII Peraturan Bupati ini.

Ketentuan pasal 17 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1). Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh Pejabat yang berwenang harus lebih tinggi jabatannya dan/atau pangkatnya dari pegawai yang melakukan perjalanan dinas dan hanya dapat memberi perintah dan menandatangani SPT dan SPPD dalam daerah jabatannya antara lain:
  - a. untuk Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat atas Nama Bupati Tanjung Jabung Barat ;
  - b. untuk Pejabat Eselon III, IV dan Tenaga Sipil Lainnya di lingkungan Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat atas nama Bupati Tanjung Jabung Barat dam dalam hal berhalangan (bersamaan melakukan perjalanan dinas) ditanda tangani oleh Asisten atas nama Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
  - c. untuk Pejabat Eselon III, IV, V dan Tenaga Sipil Lainnya pada Badan, Dinas dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang melakukan Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
  - d. untuk Pejabat Eselon IV pada Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
  - e. khusus bagi Anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Ketua DPRD atau dalam hal berhalangan oleh Wakil Ketua DPRD;

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 31 Januari 2012

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto,

**USMAN ERMULAN** 

Diundangkan di Kuala Tungkal Pada tanggal 31 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

ARIEF MUNANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 3 Lampiran I

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat

Nomor: 3 Tahun 2012 Tanggal: 31 Januari 2012

# UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS UNTUK DILUAR PROVINSI JAMBI

GOLONGAN	ORANG/HARI (Rp.)		
A	1.400.000		
В	1.050.000		
С	950.000		
D	850.000		
E	750.000		
F	500.000		
G	350.000		
Н	200.000		

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,** 

dto,

Lampiran II

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat

Nomor: 3 Tahun 2012 Tanggal: 31 Januari 2012

# UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS IBUKOTA/KABUPATEN DALAM PROVINSI JAMBI

GOLONGAN	ORANG/HARI (Rp.)	
A	700.000	
В	650.000	
С	500.000	
D	450.000	
E	400.000	
F	250.000	
G	230.000	
Н	150.000	

## BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto,

Lampiran III

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat

Nomor : 3 Tahun 2012

Tanggal: 31 Januari 2012

# UANG HARIAN UNTUK KURSUS-KURSUS SINGKAT/PELATIHAN SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS DILUAR PROVINSI JAMBI

GOLONGAN	ORANG/HARI (Rp.)	
A	750.000	
В	600.000	
С	550.000	
D	500.000	
E	450.000	
F	250.000	
G	150.000	
Н	100.000	

#### UANG HARIAN UNTUK KURSUS-KURSUS SINGKAT/PELATIHAN SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS IBU KOTA/KABUPATEN DALAM PROVINSI JAMBI

GOLONGAN	ORANG/HARI (Rp.)		
A	400.000		
В	350.000		
С	300.000		
D	250.000		
E	200.000		
F	150.000		
G	130.000		
Н	90.000		

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,** 

dto,

Lampiran IV

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat

Nomor : 3 Tahun 2012 Tanggal : 31 Januari 2012

#### **SATUAN UANG HARIAN**

#### PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

# UNTUK **KECAMATAN TUNGKAL ULU, MERLUNG, BATANG ASAM, RENAH MENDALUH, MUARA PAPALIK DAN TEBING TINGGI**

URAIAN				GOLO	NGAN			
URAIAN	A	В	С	D	E	F	G	Н
UANG HARIAN	350.000	300.000	250.000	220.000	200.000	180.000	160.000	100.000

## BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto,

Lampiran V

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat

Nomor: 3 Tahun 2012 Tanggal: 31 Januari 2012

#### **SATUAN UANG HARIAN**

# PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH UNTUK KECAMATAN **PENGABUAN DAN SENYERANG**

URAIAN	GOLONGAN							
	A	В	С	D	E	F	G	Н
UANG HARIAN	250.000	220.000	200.000	180.000	160.000	140.000	120.000	80.000

#### BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto,

Lampiran VI

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat

Nomor: 3 Tahun 2012 Tanggal: 31 Januari 2012

#### **SATUAN UANG HARIAN**

#### PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

## UNTUK KECAMATAN BETARA, KUALA BETARA, SEBERANG KOTA DAN BRAM ITAM

URAIAN	GOLONGAN								
	A	В	С	D	E	F	G	н	
UANG HARIAN	250.000	180.000	160.000	140.000	100.000	80.000	60.000	60.000	

#### BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto,

Lampiran VII

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat

Nomor: 3 Tahun 2012 Tanggal: 31 Januari 2012

#### **SATUAN UANG HARIAN**

UNTUK PERJALANAN PERGI-PULANG KURANG DARI 6 (ENAM) JAM

URAIAN	GOLONGAN							
	A	В	С	D	E	F	G	
UANG HARIAN	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000	30.000	25.000	

## **BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

dto,

Lampiran VIII

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat

Nomor: 3 Tahun 2012 Tanggal: 31 Januari 2012

#### **SATUAN UANG HARIAN**

PERJALANAN SEKURANG-KURANGNYA 24 JAM DENGAN KAPAL LAUT/SUNGAI YANG DALAM TARIFNYA TELAH MELIPUTI PENGINAPAN

URAIAN	GOLONGAN						
	A	В	С	D	E	F	G
TANPA MAKAN	55.000	50.000	45.000	40.000	35.000	30.000	25.000
DENGAN MAKAN	40.000	35.000	30.000	25.000	20.000	15.000	10.000

## BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto,

Lampiran IX

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat

Nomor: 3 Tahun 2012 Tanggal: 31 Januari 2012

#### SATUAN BIAYA TRANSPORTASI TIKET PESAWAT UDARA

NO	GOLONGAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	A	3.500.000	PERGI-PULANG (PP)
2.	В	2.000.000	SDA
3.	С	2.000.000	SDA
4.	D	2.000.000	SDA
5.	E	2.000.000	SDA
6.	F	2.000.000	SDA
7.	G	2.000.000	SDA

#### **KETERANGAN:**

- Transportasi Pesawat Udara dari Jakarta kedaerah lain (transit) menyesuaikan harga tertera pada tiket pesawat.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto,

Lampiran X

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat

Nomor : 3 Tahun 2012 Tanggal : 31 Januari 2012

# BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	DARI	TUJUAN	BIAYA	KET
1.	Kuala Tungkal	Bram Itam – Kuala Betara – Betara – Seberang Kota	Rp. 50.000,-	PERGI- PULANG (PP)
2.	Kuala Tungkal	Senyerang – Pengabuan – Merlung – Tungkal Ulu – Batang Asam – Muara Papalik – Tebing Tinggi – Renah Mendaluh	Rp.100.000,-	SDA
3.	Kuala Tungkal	Kota Kuala Tungkal	Rp. 20.000,-	SDA

# BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH/ KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI

NO	DARI	TUJUAN	BIAYA	KET
1.	Kuala Tungkal	Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	Rp. 300.000,-	PERGI- PULANG (PP)
2.	Kuala Tungkal	Kabupaten Bungo	Rp. 220.000,-	SDA
3.	Kuala Tungkal	Kabupaten Tebo	Rp. 200.000,-	SDA
4.	Kuala Tungkal	Kabupaten Batang Hari	Rp. 175.000,-	SDA
5.	Kuala Tungkal	Kabupaten Muaro Jambi	Rp. 100.000,-	SDA
6.	Kuala Tungkal	Kabupaten Sarolangun	Rp. 200.000,-	SDA
7.	Kuala Tungkal	Kabupaten Merangin	Rp. 250.000,-	SDA
8.	Kuala Tungkal	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Rp. 100.000,-	SDA
9.	Kuala Tungkal	Kota Jambi	Rp. 100.000,-	SDA

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,** 

dto,

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat

Nomor: 3 Tahun 2012 Tanggal: 31 Januari 2012

### PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BENSIN DAN SOLAR BAGI BUPATI, KETUA DPRD, WAKIL BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH UNTUK RUTE IBUKOTA/KABUPATEN DALAM PROVINSI JAMBI

NO	RUTE YANG DITEMPUH	JARAK TEMPUH (KM)	UNTUK PERGI – PULANG (LITER)
1	Kuala Tungkal – Kota Jambi	125	50
2	Kuala Tungkal – Muaro Bulian	181	80
3	Kuala Tungkal – Bangko	373	93
4	Kuala Tungkal – Muaro Bungo	356	89
5	Kuala Tungkal – Sungai Penuh	543	136
6	Kuala Tungkal – Sarolangun	299	75
7	Kuala Tungkal – Muaro Tebo	308	77
8	Kuala Tungkal – Sengeti	100	40
9	Kuala Tungkal – Muara Sabak	100	40

#### PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BENSIN DAN SOLAR BAGI BUPATI, KETUA DPRD, WAKIL BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH UNTUK RUTE KECAMATAN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	RUTE YANG DITEMPUH	JARAK TEMPUH (KM)	UNTUK PERGI – PULANG (LITER)
1	Kuala Tungkal – Betara	24	25
2	Kuala Tungkal – Pengabuan	40	30
3	Kuala Tungkal – Merlung	160	45
4	Kuala Tungkal – Tungkal Ulu	199	50
5	Kuala Tungkal – Muara Papalik	167	45
6	Kuala Tungkal – Tebing Tinggi	207	52
7	Kuala Tungkal – Renah Mendaluh	190	50
8	Kuala Tungkal – Bram Itam	12	20
9	Kuala Tungkal – Batang Asam	221	56
10	Kuala Tungkal – Kuala Betara	10	15
11	Kuala Tungkal – Senyerang	48	35

#### Keterangan:

- a. Penggunaan BBM Bensin atau Solar, dapat berbentuk uang yang dicantumkan pada Raming Perjalanan Dinas
- b. Harga BBM yang dicantumkan pada raming perliternya disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan Pemerintah

- c. Pemakaian BBM hanya untuk kendaraan dinas roda empat milik Pejabat pada lingkungan Pemda Tanjung Jabung Barat
- d. Perjalanan dinas diluar Provinsi Jambi dengan menggunakan kendaraan dinas roda empat, BBM disesuaikan dengan jarak tempuh ketempat yang dituju (1 liter : 8 KM).

## BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto,

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat

Nomor: 3 Tahun 2012 Tanggal: 31 Januari 2012

#### PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BENSIN DAN SOLAR BAGI PEJABAT PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT UNTUK RUTE IBUKOTA/KABUPATEN DALAM PROVINSI JAMBI

NO	RUTE YANG DITEMPUH	JARAK TEMPUH (KM)	UNTUK PERGI – PULANG (LITER)
1	Kuala Tungkal – Kota Jambi	125	35
2	Kuala Tungkal – Muaro Bulian	181	45
3	Kuala Tungkal – Bangko	373	93
4	Kuala Tungkal – Muaro Bungo	356	89
5	Kuala Tungkal – Sungai Penuh	543	136
6	Kuala Tungkal – Sarolangun	299	75
7	Kuala Tungkal – Muaro Tebo	308	77
8	Kuala Tungkal – Sengeti	100	24
9	Kuala Tungkal – Muara Sabak	100	32

# PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BENSIN DAN SOLAR BAGI PEJABAT PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT UNTUK RUTE KECAMATAN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	RUTE YANG DITEMPUH	JARAK TEMPUH (KM)	UNTUK PERGI – PULANG (LITER)
1	Kuala Tungkal – Betara	24	15
2	Kuala Tungkal – Pengabuan	40	20
3	Kuala Tungkal – Merlung	160	35
4	Kuala Tungkal – Tungkal Ulu	199	50
5	Kuala Tungkal – Muara Papalik	167	42
6	Kuala Tungkal – Tebing Tinggi	207	52
7	Kuala Tungkal – Renah Mendaluh	190	48
8	Kuala Tungkal – Bram Itam	12	5
9	Kuala Tungkal – Batang Asam	221	56
10	Kuala Tungkal – Kuala Betara	10	5
11	Kuala Tungkal – Senyerang	48	25

#### Keterangan:

- a. Penggunaan BBM Bensin atau Solar, dapat berbentuk uang yang dicantumkan pada Raming Perjalanan Dinas
- b. Harga BBM yang dicantumkan pada raming perliternya disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan Pemerintah
- c. Pemakaian BBM hanya untuk kendaraan dinas roda empat milik Pejabat pada lingkungan Pemda Tanjung Jabung Barat
- d. Perjalanan dinas diluar Provinsi Jambi dengan menggunakan kendaraan dinas roda empat, BBM disesuaikan dengan jarak tempuh ketempat yang dituju (1 liter : 8 KM).

#### BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto,

Lampiran XIII

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 3 Tahun 2012

Tanggal: 31 Januari 2012

#### SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

# Dalam Rupiah

No.	URAIAN	Tingkat Pegawai			
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
1.	Biaya Pemetian	800.000	700.000	600.000	500.000
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan			

# BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto,